



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tobelo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 61/Pid.B/2020/PN

Sos tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 26

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta perkawinan dengan nomor kutipan akta : 27-04-2012 tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor register perkawinan :8206-KW-27042012-0001 dengan nomor induk kependudukan atas nama Suami Terdakwa : 8206042506850001, istri Saksi III : 8206044205870001;
 - 1 (satu) buah akta perkawinan dengan nomor kutipan akta :11-02-2015 tanggal 27 Mei 2007 dengan nomor register perkawinan :8206-KW045707840002 dengan nomor induk kependudukan atas nama suami Saksi I :820604281820002 istri Saksi IV: 8206045707840002

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Dipergunakan dalam perkara Saksi IV (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungjawab kepada anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IV (*terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah SAKSI IV yang beralamat di Desa Waijoi, Kecamatan Wasile selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2016 terdakwa menghubungi saksi IV via telepon seluler dengan mengatakan “saya suka pe ngana, kong bagaimana ngana mau p kita k tarada ?” (saya suka sama kamu, jadi bagaimana kamu terima saya atau tidak ?), selanjutnya saksi IV menjawab “iya saya mau terima kamu jadi pacar saya”, selanjutnya terdakwa kembali bertanya “kong, dengan siapa di Rumah ?” (kamu dengan siapa di rumah ?), saksi IV menjawab “saya dengan anak saya”, kemudian terdakwa mengatakan “kalau begitu saya boleh ke rumah ?”, saksi IV menjawab “iya kemari saja kalau ada perlu”,



selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi IV yang beralamat di Desa Waijoi, setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa dan saksi IV duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IV *"bagaimana dengan apa yang tadi saya sampaikan melalui telepon tentang perasaan saya, apakah jawaban kamu itu sudah benar-benar menerima saya sebagai pacar kamu atau bagaimana ?"*, saksi IV menjawab *"iya, saya terima kamu sebagai pacar saya, tetapi kita harus jaga rahasia ini"*, terdakwa pun mengatakan *"iya"*, setelah itu terdakwa kembali bertanya kepada saksi IV *"bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu SAKSI I"*, saksi IV menjawab *"sementara ini kami tidak hidup sama-sama, dikarenakan kami ada permasalahan rumah tangga dan juga suami saya kerja di Perusahaan PT WEDA BAY NICKEL di Weda Halmahera Tengah"*, selanjutnya terdakwa mengajak saksi IV untuk masuk kedalam kamar sesampainya dikamar tersebut, terdakwa berbincang-bincang bersama dengan saksi IV \pm 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi IV, setelah itu terdakwa memeluk saksi IV dari depan, selanjutnya menurunkan celana saksi IV hingga terlepas dan terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, kemudian terdakwa langsung menindih saksi IV diatas tempat tidur setelah itu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi IV selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit, kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi IV setelah itu, terdakwa kembali memakai celananya, selanjutnya pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 WIT, dan kejadian ketiga yang hari maupun tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2016 sekitar Pukul 24.00 WIT, serta kejadian keempat yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2016 sekitar Pukul 22.00 WIT, terdakwa dan saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yang bertempat di dalam kamar rumah saksi IV yang beralamat di Desa Waijoi;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 sekitar Pukul 23.00



WIT, terdakwa menghubungi saksi IV via telepon dengan mengatakan “saya mau datang”, saksi IV menjawab “datang saja”, setelah itu terdakwa pun datang di rumah saksi IV selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut, saksi IV membuka pintu belakang, selanjutnya terdakwa dan saksi IV pun langsung masuk kedalam kamar, sesampainya di kamar terdakwa dan saksi IV, setelah itu terdakwa memeluk saksi IV dari depan, selanjutnya menurunkan celana saksi IV hingga terlepas dan terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, kemudian terdakwa langsung menindih saksi IV diatas tempat tidur setelah itu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi IV selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit, kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi IV setelah itu, terdakwa dan saksi IV memakai celananya masing – masing dan tidur bersama, setelah Pukul 05.00 WIT terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa *kejadian keenam* pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2017 sekitar Pukul 22.00 WIT, *kejadian ketujuh* pada tanggal 20 September 2017 sekitar Pukul 21.00 WIT, *kejadian keduabelas* pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT, *kejadian kesembilan* pada tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 22.00 WIT, *kejadian kesepuluh* pada tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 24.00 WIT, *kejadian kesebelas* pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT, *kejadian kedua belas* pada tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, *kejadian ketiga belas* pada tanggal 06 April 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT, dan *kejadian keempat belas* pada tanggal 30 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT, serta *kejadian kelima belas* pada tanggal 01 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT terdakwa dan saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti kejadian kelima yang bertempat di dalam kamar rumah saksi IV yang beralamat di Desa Wajioi;
- Bahwa selanjutnya *kejadian keenam belas* pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT, terdakwa menghubungi saksi IV via telepon dengan mengatakan “saya mau datang”, saksi IV menjawab “datang saja”, setelah itu terdakwa pun datang di rumah saksi IV selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke pintu belakang selanjutnya saksi IV pun



membuka pintu setelah itu terdakwa dan saksi IV pun langsung masuk kedalam kamar, sesampainya dikamar terdakwa dan saksi IV berbincang – bincang, tidak lama kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi IV, setelah itu terdakwa memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya menurunkan celana terdakwa hingga terlepas dan terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, kemudian terdakwa langsung menindih saksi IV diatas tempat tidur setelah itu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi IV selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit, kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi IV setelah itu terdakwa dan saksi IV tidur bersama, kemudian sekitar Pukul 02.00 WIT terdakwa dan saksi IV bangun setelah itu terdakwa memeluk saksi IV selanjutnya kembali menindih saksi IV diatas tempat tidur kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi IV selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi IV setelah itu terdakwa dan saksi IV tidur bersama, kemudian pada Pukul 05.30 WIT terdakwa keluar dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui saksi IV memiliki seorang suami bernama SAKSI I yang masih tinggal serumah dengan saksi IV;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi III yang menikah sejak tanggal 27 April 2012, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8206-KW-27042012-0001 tanggal 27 April 2012.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan istri saksi yakni Saksi IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
 - Bahwa Saksi dengan Saksi IV menikah pada tanggal 27 Mei 2007 di Gereja Maranatha Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur dan dari pernikahan tersebut kami memiliki satu orang anak laki-laki berumur 14 (empat belas) tahun dan satu orang anak perempuan berumur 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui istri saksi punya hubungan dengan terdakwa dari istri terdakwa sendiri yakni Saksi III;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui istri saksi ada hubungan dengan terdakwa dari cerita orang-orang yang pulang dari menonton kegiatan sepak bola pada bulan Desember tahun 2016 yang saat itu mereka ada mengatakan bahwa istri saksi ditampar oleh sdri. Saksi III pada saat menonton kegiatan sepak bola tersebut, mendengar hal itu saksi lalu bertanya kepada istri saksi dengan bahasa bahwa *kalau ditampar oleh istri orang pasti ada masalah* namun saat itu istri saksi mengelak dan tidak mau menjawab pertanyaan saksi setelah itu pada tanggal 4 Januari tahun 2017 saksi melihat gelagat istri saksi yang mencurigakan adanya hubungan dengan terdakwa karena terdakwa ada menghubungi istri saksi melalui HPnya, beberapa hari kemudian saksi mencoba konfirmasi hal tersebut dengan istri terdakwa sdri. Saksi III dan sdri. Saksi III membenarkan adanya hubungan terdakwa atau suaminya dengan istri saksi;

- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa saat mengetahui istri Saksi berhubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melarang istri saksi dan juga menghubungi terdakwa pada waktu saksi mau pergi bekerja di PT.Weda Bay Nickel;

- Bahwa akibat hubungan tersebut istri Saksi hamil;

- Bahwa pada bulan Juli 2019 dimana pada saat itu istri saksi datang ke tempat kerja saksi di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan meminta kepada saksi untuk menceraikannya dan pada saat itu saksi menolak dan tidak bersedia untuk menceraikan istri saksi, namun saksi kaget melihat kondisi istri saksi seperti sudah mengandung/hamil dan saksi sempat bertanya saat itu kepadanya namun ia menjawab bahwa ada penyakit di perutnya, setelah istri saksi kembali ke Desa Waijoi sejak saat itu hubungan komunikasi dengan istri sudah tidak akur lagi dan pada bulan November 2019 saksi mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan istri dengan cara mengajaknya agar bisa akur kembali namun ia menolak dan saat itu ia mengatakan bahwa ia telah hamil dengan terdakwa;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi pernah datang ke Desa Waijoi untuk menemui istri saksi namun saat itu istri saksi sudah tidak ada di tempat karena sudah pergi ke rumah saudaranya di Kao/Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Terdakwa dan istri Saksi sewaktu mereka berpacaran karena setelah kejadian tersebut sekitar

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2017 saksi di panggil untuk bekerja di PT. Weda Bay Nickel sehingga saksi meninggalkan istri dan anak-anak di Desa Waijoi tinggal bersama dengan mertua saksi;

- Bahwa Saksi biasanya pulang setiap 3 (tiga) bulan sekali ke desa Waijoi untuk bertemu istri dan anak-anak;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi sudah tidak serumah lagi atau sudah pisah ranjang sejak saksi mengetahui hubungan terlarang istri saksi dengan terdakwa di tahun 2017;

- Bahwa sampai sekarang ini Saksi IV masih terikat perkawinan dengan saksi;

- Bahwa anak-anak Saksi dan istri Saksi sekarang sudah tinggal dengan adik kandung saksi di desa Waijoi sejak saksi mengambil mereka pada bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan masalah ini ke polisi pada bulan Januari tahun 2020;

- Bahwa anak hasil hubungan Terdakwa dan istri Saksi tersebut setelah dilahirkan istri saksi kemudian diambil oleh kakaknya terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi melihat hanya ada perubahan pada istri saksi namun belum mengetahui usia kehamilannya setelah 6 (enam) bulan baru saksi menemukan hasil USG di rumah mertua di Desa Waijoi di bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada istri Saksi perihal hasil USG tersebut;

- Bahwa komunikasi dengan istri masih lancar meskipun tidak setiap hari karena saksi kerja di PT. Weda Bay Nickel biasanya sampai malam hari;

- Bahwa Saksi masih tetap membiayai istri dan anak-anak;

- Bahwa sebelumnya ada masalah rumah tangga antara Saksi dengan istri Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan istri Saksi menjalin hubungan;

- Bahwa selain Saksi, kakak istri Saksi yakni Kakak Saksi IV mengetahui hubungan terlarang antara istri Saksi dengan Terdakwa

- Bahwa Saksi maupun dari keluarga sudah pernah melarang istri saksi untuk tidak menjalin hubungan tersebut namun istri saksi tidak menghiraukan larangan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa namun saksi pernah berbicara dengan terdakwa melalui telepon terkait dengan hubungan terdakwa dengan istri saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Saksi IV 8206045707840002;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa Saksi IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi IV sendiri pernah bercerita kepada saksi terkait hubungannya dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi IV menceritakan hubungannta dengan Terdakwa kepada Saksi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi IV hanya menceritakan bahwa ia memang sedang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Saksi IV hanya berteman biasa karena sama-sama tinggal di Desa Waijoi;
- Bahwa Saksi IV menikah dengan Saksi I di tahun 2009 dan mempunyai 2 (dua orang anak satu laki-laki berumur 12 tahun dan satu orang perempuan berumur 8 tahun);
- Bahwa Saksi tidak menanggapi tentang hubungan mereka saksi hanya mendengar saja cerita Saksi IV pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi IV telah hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan anak yang dikandung sdri. IV;
- Bahwa pada waktu hamil muda Saksi IV tidak tinggal dengan suaminya;
- Bahwa pada hamil muda suaminya ada bekerja di Buli;
- Bahwa saksi tahu Saksi IV melahirkan anaknya di Kao dan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini anak tersebut ada dimana;
- Bahwa Saksi IV hanya bercerita bahwa ia dan terdakwa punya hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Terdakwa dan sdri.Saksi IV masih berpacaran atau tidak;
- Bahwa sdri. Saksi IV menceritakan kehamilannya sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak menasihati sdri.IV saat sdri.IV menceritakan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi IV masih sah sebagai istri dari Saksi I sedangkan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi IV dan terdakwa bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kepada saksi I terkait hubungan istrinya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di polisi tersebut semua benar;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan Saksi IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi sudah menikah dengan terdakwa pada tanggal 22 Juni 2009 dan sampai sekarang ini belum mempunyai keturunan;

- Bahwa Saksi tahu sendiri hubungan Terdakwa dengan Saksi IV karena Saksi IV sering menghubungi terdakwa melalui telepon di nomor terdakwa dan dari nomor tersebut saksi mencoba share di Facebook sehingga saksi mendapatkan identitas bahwa orang yang sering menghubungi suami saksi adalah Saksi IV;

- Bahwa awalnya di bulan Agustus tahun 2016 saksi mencurigai terdakwa ketika di rumah Saksi IV sering menghubungi terdakwa melalui telepon oleh karena nomor baru yang sering telepon tersebut saksi lalu menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa menjawab bahwa *itu nomor tidak jelas* kemudian saksi mencoba menghubungi nomor tersebut dan menanyakan maksud dan tujuan telepon terdakwa namun Saksi IV menjawab bahwa tidak ada maksud apa-apa, dan setelah itu kami berdua selalu saling memarahi dan ancam mengancam via sms dan telepon hingga pada bulan Desember tahun 2016 saksi bertemu dengan Saksi IV di lapangan bola kaki di desa Nusajaya lalu saksi menghampirinya menanyakan dan melarang Saksi IV untuk tidak lagi berhubungan terdakwa karena terdakwa adalah suaminya kemudian saksi lalu menampar Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali di pipi setelah itu saksi pergi meninggalkannya, kemudian pada bulan Januari tahun 2017 saksi mendengar informasi bahwa suami Saksi IV akan datang menemui saksi mau menanyakan tentang kejadian tersebut namun mereka tidak datang;

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017 setelah mendapat informasi tempat tinggal Saksi IV saksi lalu mendatangi rumah Saksi IV di desa Waijoi dan disana saksi menjumpai orangtua maupun Saksi IV sendiri lalu menanyakan kebenaran hubungan Saksi IV dengan suami saksi namun orang tua Saksi IV tidak mengetahui dan tidak pernah tahu hubungan tersebut sedangkan Saksi IV pada saat itu tidak mengakui hubungannya dengan terdakwa atau suami saksi sampai bersumpah didepan orangtuanya bahwa informasi tersebut adalah fitnah;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau memergoki Saksi IV dan terdakwa pada waktu mereka masih berpacaran;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kebenaran hubungannya kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah mau mengakui hubungannya dengan Saksi IV hingga pada bulan Juli tahun 2019 saksi mendengar informasi dari orang kampung bahwa Saksi IV telah hamil kemudian saksi menghubungi Saksi I suaminya Saksi IV terkait informasi tersebut namun suaminya tidak tahu;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 setelah adanya informasi bahwa Saksi IV telah hamil saksi konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar Saksi IV hamil akibat perbuatannya;
 - Bahwa tindakan saksi terhadap terdakwa ketika mengetahui hal tersebut adalah menyuruh terdakwa untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan Saksi IV;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai satu orang anak angkat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu usia kehamilan Saksi IV saksi hanya mendengar bahwa Saksi IV telah hamil;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat Saksi IV pada saat hamil;
 - Bahwa Suami saksi jarang pulang ke rumah dan sering tinggal di kantor Polsek Wasile;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa ada di rumah dan mengaku perbuatannya kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu awal pengenalan mereka;
 - Bahwa setelah kejadian itu terdakwa menanyakan kepada saksi *kenapa menampar anak orang* lalu saksi menjawab *saksi menampar orang tersebut karena ada masalah* namun setelah itu terdakwa tidak menanggapi akan keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi dan terdakwa masih tetap tinggal bersama dan hubungan dan komunikasi kami masih baik-baik saja dan saksi juga telah memaafkan terdakwa setelah apa yang telah dilakukannya terhadap Saksi IV;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di kepolisian benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa : 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perzinahan yang dilakukan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sekitar awal bulan Februari 2016 bertempat di rumah Perkorus (orang tua saksi) di desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi di awal bulan Februari tahun 2016 terdakwa menghubungi saksi via telepon dengan mengatakan *saya suka pe ngana kong bagaimana ngana mau ka tarada* (saya suka sama kamu jadi bagaimana kamu mau terima saya atau tidak) selanjutnya saksi menjawab *iya saya mau terima kamu jadi pacar saya* selanjutnya terdakwa Kembali bertanya *kamu dengan siapa di rumah* lalu saksi menjawab *saya dengan anak saya* kemudian terdakwa mengatakan *kalau begitu saya boleh ke rumah* dan saksi menjawab boleh saja kalau ada perlu, setelah itu sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mendatangi rumah saksi yang di Desa Waijoi kami berdua duduk di ruang tamu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi *bagaimana dengan apa yang saya sampaikan di telepon* kemudian saksi menjawab *iya saya terima kamu sebagai pacar saya tetapi kita harus jaga rahasia ini* setelah itu terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar nomor 3 di rumah saksi setelah didalam kamar dan sambil berbincang sejenak kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi kemudian memeluk saksi dari depan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas kemudian terdakwa langsung menindih saksi diatas tempat tidur setelah itu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi selanjutnya mengoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi setelah selesai kami melakukan persetubuhan terdakwa kembali memakai celananya setelah beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2016 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi kemudian terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 24.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan November 2016 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian sekitar jam 02.00 wit terdakwa membangunkan saksi dan mengajak saksi untuk berhubungan badan yang kedua kali, lalu terdakwa membuka celana saksi memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi menggoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami beristirahat dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi sekitar bulan Januari 2017 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah kami beristirahat tidur bersama-sampai pada pukul 05.00 wit lalu terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam terjadi sekitar bulan April 2017 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah kami beristirahat tidur bersama-sama sampai pada pukul 05.00 wit baru terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada tanggal 20 September 2017 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama sampai pukul 06.00 wit baru terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.30 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesembilan terjadi pada tanggal 21 juni 2018 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesepuluh terjadi pada tanggal 30 november 2018 terdakwa menelpon saksi sekitar jam. 24.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama sampai sekitar pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesebelas terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua belas terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6-7 menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga belas terjadi pada tanggal 6 April 2019 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ke empat belas terjadi pada tanggal 30 April 2019 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima belas terjadi pada tanggal 01 Mei 2019 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.30 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam belas terjadi pada tanggal 03 Mei 2019 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama sampai pukul 02.00 wit terdakwa membangunkan saksi dan mengajak untuk berhubungan badan yang kedua kali dengan cara memeluk saksi dan setelah itu membuka celana saksi dan terdakwa membuka celananya

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



kemudian menindih saksi diatas tempat tidur dan memasukan penisnya kedalam vagina saksi mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 4 (empat) menit lalu menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 05.30 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa selama berhubungan badan dengan terdakwa suami saksi tidak ada di rumah;

- Bahwa selama berhubungan badan dengan terdakwa anak-anak maupun orang tua saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya hamil pada bulan Mei 2019;

- Bahwa saksi memberitahukan dirinya hamil kepada Terdakwa di bulan Juni 2019 via telpon dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi

bahwa la akan bertanggung jawab;

- Bahwa Saksi melahirkan tanggal 11 Januari 2020 di Kao;

- Bahwa anak tersebut diambil oleh kakaknya terdakwa yang tinggal di Kao untuk dipelihara;

- Bahwa suami saksi tahu dari cerita orang-orang kampung kalau saksi sudah hamil;

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kehamilan saksi baru suami saksi pulang ke rumah di Waijoi namun saat itu saksi sudah keluar dari rumah dan tinggal di Kao;

- Bahwa suami saksi hanya menafkahi anak-anaknya;

- Bahwa selama berhubungan dengan terdakwa saksi tahu kalau terdakwa sudah mempunyai istri;

- Bahwa Terdakwa orangnya perhatian sama saksi dan bertanggung jawab;

- Bahwa terdakwa berjanji mau menikah dengan saksi;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa Saksi pernah bertemu istri Terdakwa pada waktu menonton pertandingan sepak bola di desa Nusajaya saat itu saksi di tampar oleh istri terdakwa;

- Bahwa menurut agama Saksi hubungan Saksi dan Terdakwa tidak diperbolehkan;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum minta maaf kepada istri Terdakwa;

- Bahwa secara hukum saksi masih terikat pernikahan dengan suami saksi namun sekarang ini saksi dan suami saksi sudah pisah rumah;

- Bahwa suami saksi yang melaporkan masalah tersebut ke polisi di Januari tahun 2020;

- Bahwa di tahun 2015 kami sering bertengkar oleh karena suami saksi ada mempunyai wanita lain;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri

Saksi IV 8206045707840002;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait Masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan Saksi IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi IV melakukan persetubuhan sekitar awal bulan Februari 2016 bertempat di rumah Perkoru (orang tua Saksi IV) di desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi IV melakukan persetubuhan sekitar 16 (enam belas) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di awal bulan Februari tahun 2016 terdakwa menghubungi Saksi IV via telepon dengan mengatakan saya suka pe ngana kong bagaimana ngana mau ka tarada (saya suka sama kamu jadi bagaimana kamu mau terima saya atau tidak) selanjutnya Saksi IV menjawab iya saya mau terima kamu jadi pacar saya selanjutnya terdakwa Kembali bertanya kamu dengan siapa di rumah lalu Saksi IV menjawab saya dengan anak saya kemudian terdakwa mengatakan kalau begitu saya boleh ke rumah dan Saksi IV menjawab boleh saja kalau ada perlu, setelah itu sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mendatangi rumah Saksi IV di Desa Waijoi kami berdua duduk di ruang tamu kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi IV bagaimana dengan apa yang saya sampaikan di telepon kemudian Saksi IV menjawab iya saya terima kamu sebagai pacar saya tetapi kita harus jaga rahasia ini setelah itu terdakwa mengajak Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 di rumahnya sambil berbincang sejenak kemudian terdakwa langsung mencium pipi Saksi IV kemudian memeluknya dari depan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi IV dan terdakwa menurunkan celana terdakwa hingga lepas kemudian terdakwa langsung menindih Saksi IV diatas tempat tidur setelah itu terdakwa memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan menggoyang-goyang pantat naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian menumpahkan sperma terdakwa kedalam vagina Saksi IV setelah selesai kami melakukan persetubuhan kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2016 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan ke rumah Saksi IV, setelah terdakwa sampai di rumah Saksi IV di desa Waijoi lalu terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang setelah bertemu dengan Saksi IV kemudian terdakwa mengajak Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan menurunkan celananya hingga lepas kemudian terdakwa membuka celana lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV kemudian terdakwa menggoyangkan pantat naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan sperma ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yakni kejadian ketiga sampai dengan kejadian yang keenam belas kali rentang waktu sekitar bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 berlangsung di rumah Perkorus orang tua Saksi IV di desa Waijoi didalam kamar nomor 3 terdakwa menghubungi Saksi IV dengan waktu yang bervariasi diatas pukul 21.00 wit waktu datang ke rumah Saksi IV dan setiap kali bertemu kami selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan selalu menumpahkan sperma terdakwa didalam vagina IV hingga Saksi IV hamil dan dari situlah suami Saksi IV yakni Saksi I mengetahui hubungan terdakwa dengan Saksi IV dan kemudian melaporkan kejadian perzinahan ini ke polisi;
- Bahwa terdakwa tahu Saksi IV mempunyai suami namun Saksi IV pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa Ia dan suaminya sudah pisah rumah namun belum bercerai;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdri. Saksi IV hamil sekitar bulan Juni tahun 2019 diberitahukan sendiri oleh Saksi IV;

- Bahwa Saksi IV melahirkan anak tersebut pada tanggal 11 Januari 2020;

- Bahwa selama berumah tangga dengan istri terdakwa sampai sekarang ini Terdakwa dan istri Terdakwa tidak mempunyai anak namun Terdakwa dan istri Terdakwa mengangkat seorang anak laki-laki yang sekarang ini berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengambil dan memelihara anak tersebut setelah masalah ini selesai;

- Bahwa istri Terdakwa tidak mengijinkan Terdakwa untuk melakukan perzinahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sampai saat ini masih terikat perkawinan dan hubungan dengan istri Terdakwa sekarang ini baik-baik saja serta istri Terdakwa juga sudah memaafkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi IV tidak akan menikah dan sudah membuat penyelesaian dalam bentuk surat perjanjian bahwa terdakwa akan menafkahi anak tersebut;
- Bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk menerima sanksi dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa tidak ada orang yang tahu ketika terdakwa datang ke rumah Saksi IV untuk berhubungan badan;
- Bahwa Semua keterangan yang terdakwa berikan di dalam BAP Penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa : 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut mengajukan bukti surat berupa :
 1. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa : 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;
 2. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Saksi IV 8206045707840002;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa : 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;
 2. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Saksi IV 8206045707840002;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perzinahan yang dilakukan saksi Saksi IV dengan terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Saksi IV dan Terdakwa melakukan persetubuhan sekitar awal bulan Februari 2016 bertempat di rumah Perkoru (orang tua saksi) di desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya di awal bulan Februari tahun 2016 Terdakwa menghubungi saksi Saksi IV via telepon dengan mengatakan **saya suka pe ngana kong bagaimana ngana mau ka tarada** (saya suka sama kamu jadi bagaimana kamu mau terima saya atau tidak) selanjutnya saksi Saksi IV menjawab **iya saya mau terima kamu jadi pacar saya** selanjutnya terdakwa Kembali bertanya **kamu dengan siapa di rumah** lalu saksi Saksi IV menjawab **saya dengan anak saya** kemudian terdakwa mengatakan **kalau begitu saya boleh ke rumah** dan saksi Saksi IV menjawab **boleh saja kalau ada perlu**, setelah itu sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mendatangi rumah saksi Saksi IV yang berada di Desa Waijoi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi IV berdua duduk di ruang tamu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Saksi IV **bagaimana dengan apa yang saya sampaikan di telepon** kemudian saksi Saksi IV menjawab **iya saya terima kamu sebagai pacar saya tetapi kita harus jaga rahasia ini** setelah itu terdakwa mengajak saksi Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 di rumah saksi Saksi IV setelah didalam kamar dan sambil berbincang sejenak kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi Saksi IV kemudian memeluk saksi Saksi IV dari depan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi Saksi IV dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas kemudian terdakwa langsung menindih saksi Saksi IV diatas tempat tidur setelah itu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi Saksi IV selanjutnya mengoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi Saksi IV setelah selesai kami melakukan persetubuhan terdakwa kembali memakai celananya setelah beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2016 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV kemudian terdakwa mengajak saksi Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk saksi Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana saksi Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi sekitar bulan Maret 2016 terdakwa menelpon saksi Saksi IV sekitar pukul 24.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana saksi Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan November 2016 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian sekitar jam 02.00 wit terdakwa membangunkan Saksi IV dan mengajak Saksi IV untuk berhubungan badan yang kedua kali, lalu terdakwa membuka celana Saksi IV memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV menggoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami beristirahat dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi sekitar bulan Januari 2017 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah kami beristirahat tidur bersama-sampai pada pukul 05.00 wit lalu terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam terjadi sekitar bulan April 2017 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah Terdakwa dan Saksi IV beristirahat tidur bersama-sama sampai pada pukul 05.00 wit baru terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada tanggal 20 September 2017 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk saksi Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana saksi Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV berdua tidur bersama-sama sampai pukul 06.00 wit baru terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 23.30 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kesembilan terjadi pada tanggal 21 juni 2018 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi Saksi IV kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kesepuluh terjadi pada tanggal 30 november 2018 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar jam. 24.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV tidur bersama-sama sampai sekitar pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesebelas terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua belas terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6-7 menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga belas terjadi pada tanggal 6 April 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana saksi Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ke empat belas terjadi pada tanggal 30 April 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima belas terjadi pada tanggal 01 Mei 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.30 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam belas terjadi pada tanggal 03 Mei 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama sampai pukul 02.00 wit terdakwa membangunkan Saksi IV dan mengajak untuk berhubungan badan yang kedua kali dengan cara memeluk Saksi IV dan setelah itu membuka celana Saksi IV dan terdakwa membuka celananya kemudian menindih saksi Saksi IV diatas tempat tidur dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi IV mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 4 (empat) menit lalu menumpahkan spermanya kedalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV berdua tidur bersama-sama hingga pukul 05.30 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa tahu Saksi IV mempunyai suami;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001 diketahui bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Saksi Saksi I membuat laporan pengaduan terkait tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Sdr SAKSI IV Alias IV dengan Sdr TERDAKWA pada bulan Februari sampai tahun 2019 kepada Kapolsek Wasile Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya
2. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya



Menimbang bahwa dalam persidangan sebelum dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa yang menerangkan bernama Terdakwayang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa:8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;

Menimbang bahwa definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 definisi persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Saksi IV dan Terdakwa melakukan persetubuhan sekitar awal bulan Februari 2016 bertempat di rumah Perkorus di desa Wajoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka unsur laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang dalam KUHP R. Soesilo disebutkan bahwa untuk mengkuualifikasikan beberapa perbuatan merupakan satu perbuatan yang diteruskan haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di awal bulan Februari tahun 2016 Terdakwa menghubungi saksi Saksi IV via telepon dengan mengatakan **saya suka pe ngana kong bagaimana ngana mau ka tarada** (saya suka sama kamu jadi bagaimana kamu mau terima saya atau tidak) selanjutnya Saksi IV



menjawab ***iya saya mau terima kamu jadi pacar saya*** selanjutnya terdakwa Kembali bertanya ***kamu dengan siapa di rumah*** lalu Saksi IV menjawab ***saya dengan anak saya*** kemudian terdakwa mengatakan ***kalau begitu saya boleh ke rumah*** dan Saksi IV menjawab ***boleh saja kalau ada perlu***, setelah itu sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mendatangi rumah Saksi IV yang berada di Desa Waijoi. Kemudian Terdakwa dan Saksi IV berdua duduk di ruang tamu kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi IV ***bagaimana dengan apa yang saya sampaikan di telepon*** kemudian Saksi IV menjawab ***iya saya terima kamu sebagai pacar saya tetapi kita harus jaga rahasia ini*** setelah itu terdakwa mengajak Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 di rumah Saksi IV setelah didalam kamar dan sambil berbincang sejenak kemudian terdakwa langsung mencium pipi Saksi IV kemudian memeluk Saksi IV dari depan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi IV dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas kemudian terdakwa langsung menindih Saksi IV diatas tempat tidur setelah itu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV selanjutnya mengoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian menumpahkan spermanya kedalam vagina Saksi IV setelah selesai kami melakukan persetubuhan terdakwa kembali memakai celananya setelah beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2016 terdakwa menelpon saksi sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada saat terdakwa sampai di rumah Saksi IV kemudian terdakwa mengajak Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi sekitar bulan Maret 2016 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 24.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan November 2016 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi Saksi IV setelah kami beristirahat beberapa jam kemudian sekitar jam 02.00 wit terdakwa membangunkan Saksi IV dan mengajak Saksi IV untuk berhubungan badan yang kedua kali, lalu terdakwa membuka celana Saksi IV memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV menggoyang-goyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami beristirahat dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi sekitar bulan Januari 2017 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV



setelah kami beristirahat tidur bersama-sampai pada pukul 05.00 wit lalu terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam terjadi sekitar bulan April 2017 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah Terdakwa dan Saksi IV beristirahat tidur bersama-sama sampai pada pukul 05.00 wit baru terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada tanggal 20 September 2017 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV berdua tidur bersama-sama sampai pukul 06.00 wit baru terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 23.30 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesembilan terjadi pada tanggal 21 juni 2018 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesepuluh terjadi pada tanggal 30 november 2018 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar jam. 24.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama-sama sampai sekitar pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesebelas terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk saksi Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua belas terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah saksi terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui saksi didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6-7 menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga belas terjadi pada tanggal 6 April 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 23.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ke empat belas terjadi pada tanggal 30 April 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 22.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama-sama hingga pukul 06.00 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima belas terjadi pada tanggal 01 Mei 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi IV, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih saksi diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi IV setelah itu kami berdua tidur bersama-sama hingga pukul 06.30 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam belas terjadi pada tanggal 03 Mei 2019 terdakwa menelpon Saksi IV sekitar pukul 21.00 wit dan menyampaikan bahwa terdakwa akan ke rumah saksi, pada waktu terdakwa sampai di rumah Saksi IV terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dan secara diam-diam masuk menemui Saksi IV didalam kamar nomor 3 dan didalam kamar tersebut setelah berbincang-bincang sejenak kemudian terdakwa mencium pipi saksi IV, memeluk Saksi IV kemudian terdakwa membuka celana Saksi IV dan menurunkan celananya hingga lepas lalu terdakwa menindih Saksi IV diatas tempat tidur memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi IV dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 6 (enam) menit kemudian terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi setelah itu kami berdua tidur bersama-sama sampai pukul 02.00 wit terdakwa membangunkan Saksi IV dan mengajak untuk berhubungan badan yang kedua kali dengan cara memeluk Saksi IV dan setelah itu membuka celana Saksi IV dan terdakwa membuka celananya kemudian menindih Saksi IV diatas tempat tidur dan memasukan penisnya kedalam vagina saksi Saksi IV mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 4 (empat) menit lalu menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi Saksi IV setelah itu Terdakwa dan Saksi IV berdua tidur bersama-sama hingga pukul 05.30 wit kemudian terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa terjadinya perzinahan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pertama timbul dari kehendak Terdakwa dan Saksi IV dimana perzinahan tersebut terjadi sebanyak 16 (enam belas) kali dan rentang waktu antar perbuatan tidaklah lama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait jenis pidananya yaitu pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata tindakan balas dendam melainkan juga harus dipandang sebagai sarana bagi Terdakwa untuk merenungi kesalahannya agar kelak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Surat Pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Saksi IV, serta kakak saksi IV, Saksi III, pihak kepolisian dan Kanit Provos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat menikahi Saksi IV maka Saksi IV meminta denda adat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi IV denda adat tersebut dibayar secara bertahap yaitu Rp5.000.000,00 pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 dan sisanya akan dibayar sebelum Terdakwa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tidore atau setelah Terdakwa menjalani hukuman di rutan Soasio Tidore;
2. Bahwa Terdakwa tidak akan membatasi Saksi IV menengok anak Saksi IV yang saat ini dirawat oleh keluarga Terdakwa;
3. Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2020 hubungan antara Terdakwa dan Saksi IV telah berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi IV;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan tersebut menurut Majelis Hakim diajukan oleh Terdakwa untuk menguatkan permohonan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa namun tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Oleh karena itu, terhadap penahanan Terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan: "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Kemudian pada penjelasannya menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana Hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;
2. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama Saksi I : 8206042810820002, Istri Saksi IV 8206045707840002;

Dipergunakan dalam perkara saksi SAKSI IV Alias IV (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan serta adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membuat luka hati yang mendalam bagi saksi III, saksi I dan anak – anaknya;
- Terdakwa merupakan seorang anggota Kepolisian RI yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi III yang merupakan istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan masih hidup bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Terdakwa: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;
 - 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Saksi IV 8206045707840002;
 5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hengky Pranata

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H. , Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.